



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 66 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan Pasal 51, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 63, Pasal 65 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan ketentuan Pasal 45, Pasal 48, Pasal 54, Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Retribusi Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Perikanan Tangkap (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Kepala Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## **BAB II**

### **GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) golongan:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - c. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
  - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. Retribusi Izin Trayek; dan
  - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**BAB III**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 3**

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh SKPD Pemungut Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana diatur pada ayat (2), harus mencantumkan:
  - a. Kop Pemerintah Daerah dan nama SKPD pengelola
  - b. Dasar hukum pemungutan
  - c. Tarif sesuai Peraturan Daerah
  - d. Nomor Seri

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 4**

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD dan dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPD pemungut atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

**Pasal 5**

- (1) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetorkan seluruhnya kepada Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara paling lama 1 (satu) hari kerja.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 6**

- (1) Terhadap Retribusi yang dipungut dengan SKRD, dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran diterbitkan Surat Teguran.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi Surat Teguran dan STRD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

**BAB IV**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PEMBERIAN  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran  
Retribusi Daerah**

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menetapkan Keputusan telah terjadi kelebihan pembayaran retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan-alasan yang jelas; dan
  - e. dilampiri foto copy SKRD dan SSRD.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terlampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan keputusan, maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan.
- (7) Jika kelebihan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan**

#### **Pasal 8**

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian pengurangan, dan/atau, keringanan, atau pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.

(3) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:

(3) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:

- (3) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
- a. Angsuran pembayaran retribusi; atau
  - b. Penundaan pembayaran retribusi
- (4) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi.**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar wajib retribusi;
  - b. obyek retribusi terkena bencana;
- (2) Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar wajib retribusi;
  - b. obyek retribusi terkena bencana;
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar;
  - b. obyek retribusi pihak pemerintah daerah;
  - c. obyek retribusi terkena bencana;

#### **Pasal 11**

Dampak kegiatan terkena bencana di bedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi obyek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 bulan

- c. Dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi obyek retribusi paling banyak tersisa 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;

**Bagian Keempat**

**Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 12**

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam table sebagai berikut:

| NO | JENIS RETRIBUSI     | KRITERIA                           | TOLOK UKUR                                                                                                                          | PENGURANGAN                                  |
|----|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                  | 4                                                                                                                                   | 5                                            |
| 1. | Retribusi jasa umum | a. Kemampuan membayar              | Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan | Paling banyak 50 % (lima puluh persen)       |
|    |                     | b. Obyek retribusi terkena bencana | 1.)Obyek retribusi terkena dampak bencana berat                                                                                     | Paling banyak 100 % (seratus persen)         |
|    |                     |                                    | 2.)Obyek retribusi terkena dampak bencan sedang                                                                                     | Paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) |

|    |                              |                                    |                                                                                                                                       |                                             |
|----|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                              |                                    | 3.)Obyek retribusi terkena dampak bencana ringan                                                                                      | Paling banyak 50 % (lima puluh persen)      |
| 2. | Retribusi jasa usaha         | a. Kemampuan membayar              | Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang di buktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat di persamakan | Paling banyak 50 % (lima puluh persen)      |
|    |                              | b. Obyek retribusi terkena bencana | 1.)Obyek retribusi terkena dampak bencana berat                                                                                       | Paling banyak 100 % (seratus persen)        |
|    |                              |                                    | 2.)Obyek retribusi terkena dampak bencana sedang                                                                                      | Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) |
|    |                              |                                    | 3.)Obyek retribusi terkena dampak bencana sedang                                                                                      | Paling banyak 50 % (lima puluh persen)      |
| 3. | Retribusi perijinan tertentu | a. Kemampuan membayar              | Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dipersamakan         | Paling banyak 50 % (lima puluh persen)      |

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGHAAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala SKPD dapat mengajukan penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur, dalam hal:
  - a. Piutang Retribusi tidak dapat ditagih lagi;
  - b. Kedaluwarsa.
- (2) Piutang retribusi tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila Wajib Retribusi:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Tidak diketahui keberadaannya;
  - c. Mengalami pailit;
- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. hasil pemantauan SKPD terhadap Wajib Retribusi yang bersangkutan;
  - b. laporan dari pihak ketiga; dan
  - c. permintaan Wajib Retribusi atas kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.

(3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(4) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas dasar permintaan pemeriksa.

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKRDKBT atau SKRDLB.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kekurangan pembayaran, Wajib Retribusi yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(7) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kelebihan pembayaran, Wajib Retribusi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 29 - 12 - 2015

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**



**NUR ALAM**

| PARAF KOORDINASI |                              |                    |       |
|------------------|------------------------------|--------------------|-------|
|                  | Nama                         | Jabatan            | Paraf |
| 1                | H. SAEMU ALWI,<br>SE, MS     | Ass. III           | al    |
| 2                | H. IRAWAN LALIASA, SE<br>MSI | KADISPENDA         | h     |
| 3                |                              |                    |       |
| 4                | Sitti NURANI, B. SH          | Plh. KARD<br>Hukum | h     |

Diundangkan di Kendari  
Tanggal 29 - 12 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**



**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015

NOMOR : .....<sup>66</sup>.....